

SPEKIFIKASI TEKNIS PENGADAAN



SUB KEGIATAN :

PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN

PEKERJAAN :

PEMASANGAN SR AIR MINUM PERDESAAN TANJUNG MUDIK

LOKASI :

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN

PEMASANGAN SR AIR MINUM PERDESAAN TANJUNG MUDIK

I. LATAR BELAKANG

Sektor air minum merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum khususnya di perdesaan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum yang baik. Dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cara mengalokasikan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pembangunan sambungan rumah (SR) yang selanjutnya akan diberi dana hibah dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan jumlah SR yang terverifikasi bermanfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kesuksesan dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum melalui Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang selama ini sangat membutuhkannya

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan

Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di

Indonesia, dalam upaya mencapai target MDGs. Kegiatannya berupa pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperluas cakupan pelayanan penyediaan air minum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

III. TARGET DAN SASARAN

Target

Terselesaikannya Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Mudik dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sasaran

Sasaran Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan adalah memberikan fasilitas air bersih yang baik sehingga pelayanan dan pemenuhan air minum dapat terlayani dengan optimal.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago – Salido Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pekerjaan : Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Mudik.

Pejabat Pembuat Komitmen

NAMA : HENDRAYANI, ST

NIP : 19750114 200604 1 014

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Tahun 2022.

b. Total Pagu Anggaran

Total Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah).**

c. Harga Perkiraan Sendiri

Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah **Rp. 389.995.401,84 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Satu koma Delapan Puluh Empat Rupiah).**

VI. JENIS KONTRAK

- | | |
|--|---|
| a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran | : Kontrak Harga Satuan; |
| b. Kontrak berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran | : Kontrak Tahun Tunggal; |
| c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan | : Kontrak Pengadaan
Tunggal; |
| d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan | : Kontrak Pengadaan
Pekerjaan Tunggal. |

VII. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Perpipaan sudah termasuk masa pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizjing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tecantum dalam **spesifikasi teknis**.
4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang

tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa.

6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan berada di Nagari Air Haji Tengah, Kec. Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi direncanakan selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.

IX. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

- a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) dengan kualifikasi kecil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) beserta dokumen legalitas perusahaan lainnya (Akta Pendirian/Akta Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sah dan masih berlaku.
- b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- e. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

X. PERSYARATAN PEMILIHAN

Persyaratan pemilihan meliputi :

1. Persyaratan Personil Managerial

Personil Inti dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Persyaratan
1.	Pelaksana, Pengalaman 3 Tahun	1 Orang	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pengalaman 0 Tahun	1 Orang	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

- Melampirkan sertifikat kompetensi
- Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa

2. Persyaratan Peralatan Utama

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1.	Mobil Pick Up	Unit	1
2.	Generator Set	Unit	1
3.	Kunci Pipa	Unit	1
4.	Welding Set/Mesin Las	Unit	1
5.	Mesin Snay	Unit	1

- Melampirkan Bukti KepemilikanAlat : Invoice, kuitansi, buktipembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya

3. Persyaratan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya yang tinggi resiko terbesar, yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Penggalian Tanah Untuk Pemasangan Pipa	Terjatuh ke dalam lobang penggalian tanah

4. Persyaratan Lainnya**a. Time Schedule/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

Time Schedule dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi 4 (empat) ketentuan berikut:

1. Tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sesuai LDP;
2. Harus diuraikan per item pekerjaan;
3. Menggambarkan waktu serah terima awal pekerjaan (PHO);
4. Digambarkan dalam bentuk Kurva S, dan
5. Menggambarkan urutan tahapan pekerjaan yang benar.

b. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan

Analisa Teknis Satuan Pekerjaan harus menggambarkan komposisi kebutuhan material, tenaga kerja, peralatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan harus disampaikan item per item pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) serta selaras/sinkron dengan Time Schedule.

c. Network Planing / Jaringan Kerja

Kriterian Penilaian Network Planing yaitu harus menggambarkan analisis waktu pelaksanaan sesuai dengan time schedule berdasarkan item pekerjaan dalam daftar rekapitulasi pekerjaan, dari awal pelaksanaan sampai selesai yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram.

XI. PERSYARATAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak meliputi:

a. Persyaratan personil manajerial dan personil pendukung

No.	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	Persyaratan
1.	Pelaksana	1 Orang	2 Tahun	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang	0 Tahun	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

- b. Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja
- c. Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa
- d. Personil manajerial pada pekerjaan konstruksi memperlihatkan ijazah asli, SKT asli yang masih berlaku, KTP asli untuk setiap personil inti yang ditugaskan.
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh dilokasi pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.

XII. KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Ketentuan penggunaan Tenaga Kerja (Personil)

Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

1. Satu orang Tenaga Terampil Perpipaan, lulusan S-1 Teknik Sipil yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau lulusan D-III Teknik Sipil yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Tenaga Terampil Petugas Keselamatan Konstruksi

b. Ketentuan prestasi pekerjaan untuk pembayaran :

Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan detail yang diberikan dalam gambar dan yang sesuai diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Pekerjaan dibayar dengan sistem harga satuan dalam kontrak berdasarkan volume pekerjaan terpasang. Penyedia jasa wajib mengajukan MC (Monthly Certificate) serta data pendukung setiap awal bulan.

c. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

1. RMK (Rencana Mutu Kontrak)
2. RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor)
3. Laporan Harian
4. Laporan Mingguan
5. Laporan Bulanan
6. Back-up Data (Quality, Quantity, dan As-built Drawing)
7. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
8. Laporan K3

d. Penyedia Jasa wajib memenuhi semua peraturan keselamatan Kerja yang berlaku

1. yaitu memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan dan menyiapkan rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU dalam suatu dokumen lengkap rencana K3 Kontrak (RK3K) yang mengacu pada Standar Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU Nomor : 05 tahun 2014 Pasal 6 Ayat (2) pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi, dimana pada paket pekerjaan ini dikategorikan bahaya rendah.
2. Dalam hal keikutsertaannya dalam BPJS ketenagakerjaan, Pemberi Kerja (Penyedia Jasa) Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS, dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perpres No.113 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pekerja bukan penerima upah, dan peraturanperaturan lain mengenai kewajiban perusahaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

e. Denda Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

XIII. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 1. Konstruksi Perpipaian dan konstruksi lainnya;
 2. Konstruksi Perpipaian yang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis kementerian yang membidangi pekerjaan umum.
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.

3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

XIV. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Terlampir.

XV. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
- b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasanbatasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;
- c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

XVI. PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis Pengadaan ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2022.

Painan, 6 Juni 2022

Dibuat Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI S.T., M.T.

NIP. 19750114 200604 1 014